



# Laporan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sinjai Tahun 2020



Lingkungan Tanassang, Kelurahan  
Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara



Dinas Pemberdayaan masyarakat  
dan Desa Kabupaten Sinjai



[dispmd@sinjaikab.go.id](mailto:dispmd@sinjaikab.go.id)

LKj  
Tahun 2020



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja, LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 terdiri dari : Pendahuluan; Perencanaan & Perjanjian Kinerja; Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama, satu indikator yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, Februari 2021

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kab. Sinjai**



**Drs. YUHADI SAMAD, M. Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740509 199302 1 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sebanyak 2 (Dua) indikator dari 2 (dua) target sasaran, 1 target telah memenuhi target dan target yang lain tidak memenuhi target.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4 Isu Strategis .....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	4
1.6 Komposisi SDM Organisasi.....	6
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	11
2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja .....	11
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	11
2.4 Program untuk Pencapaian Sasaran.....	12
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	12
2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	13
2.7 Rencana Anggaran Tahun 2020 .....	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.1 Capaian Indikator Kinerja 2020.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	27
Analisa Efisiensi.....	29
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>50</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2020.....	8
Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran .....	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	11
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.....	13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	13
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020.....	14
Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2020.....	14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	15
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2020.....	16
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	28
Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	5
----------------------------------------------------------------------------------	---

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Grafik 1.2 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Grafik 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2020.....	8
Grafik1.4 Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural .....	9
Grafik 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2020.....	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2020.....	32
Lampiran 2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja.....	34
Lampiran 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja.....	40
Lampiran 4. Data Capaian Kinerja .....	42



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### 1.3. Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; **g. pemberdayaan masyarakat dan Desa**; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan dan Pasal 209 Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas : a). Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diamanahkan pada Pasal 37 ayat (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana Pasal 5 Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas Pokok

- (1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **3. Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **1.4. Isu Strategis**

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Rendahnya Kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa
2. Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa
3. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat
5. Keterbatasan sumber daya manusia Kader PKK dalam penerapan 10 Program pokok PKK
6. Belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokok PKK, baik di kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
8. Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan
9. Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan
10. Belum Akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan
11. Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa
12. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) pengurus Lembaga PosyanteK dan Wartek
13. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyanteK

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Desa;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
3. Pengelolaan Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
4. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa, Lembaga PosyanteK dan Wartek.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah banyak hal yang menjadi tantangan namun adapula yang menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

Tantangan :

- Masih rendahnya kualitas aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Rendahnya kualitas SDM di Pedesaan;

Peluang :

- Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- Potensi Masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan

## **1.5. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**


### **1.5.1. Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
  - Seksi Tata Pemerintahan Desa;
  - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
  - Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.
- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
  - Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
  - Seksi Kerjasama Desa; dan
  - Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
  - Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
  - Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
  - Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI



\* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016



## 1.6. Komposisi SDM Organisasi

Sumber daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2020 adalah 25 Orang.

### 1.6.1. Komposisi SDM berdasarkan Gender


Dari 25 jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 12 Orang Laki-laki dan 13 Orang Perempuan, berikut Grafik Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1  
Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Gender	Jumlah Pegawai	
1	Laki-Laki	12	Orang
2	Perempuan	13	Orang

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2020*

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih banyak Perempuan dibandingkan dengan Laki-Laki.



Grafik 1.1.  
Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

### 1.6.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam menjalankan roda organisasi

Tabel 1.2  
 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
1	SD	1	Orang
2	SLTP	0	Orang
3	SLTA	4	Orang
4	D3	1	Orang
5	S1	15	Orang
6	S2	4	Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2020*

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa Jumlah pegawai mayoritas pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 15 Orang dan selanjutnya jenjang pendidikan SLTA sebanyak 4 Orang dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 Orang.




Grafik 1.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3  
 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2020

Uraian	Jenis Kelamin	Jumlah	%
SD	Laki-Laki	1	4,00
	Perempuan	-	-
SLTP	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	-	-
SLTA	Laki-Laki	1	4,00
	Perempuan	3	12,00
D3	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	1	4,00
S1	Laki-Laki	8	32,00
	Perempuan	7	28,00
S2	Laki-Laki	2	8,00
	Perempuan	2	8,00
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2020


Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa secara umum dari semua jenjang pendidikan jumlah PNS perempuan lebih dominan dibanding PNS Laki-laki.



Grafik 1.3. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2020

### 1.6.3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dari 25 Orang Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 8 Orang Laki-laki dan 8 Orang Perempuan yang menduduki jabatan baik Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV, berikut ini Gambar/Grafik Komposisi Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural.



Grafik 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural

### 1.6.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang memiliki usia yang cukup tua yang harus selalu terpelihara agar dapat mendukung operasional dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada masyarakat. Nilai Aset yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2020 adalah Rp.3.202.379.375,- terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp.3.027.161.875,- dan asset lainnya Rp.175.217.500,- berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 1.4  
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Perlengkapan	Jumlah (Satuan)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	
2	Rumah Dinas	1 Unit	
3	Kendaraan roda empat	1 unit	Operasional Kepala Dinas
4	Kendaraan roda dua	14 Unit	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf

Selain sarana dan prasarana tersebut diatas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, lemari, komputer/laptop, notebook, akses internet, printer, mesin ketik manual, telepon, air conditioner (AC) dan lainnya sebagai penunjang dalam pencapaian kinerja.

### **1.7. Sistematika**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang sudah direview dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

**Bab IV : Penutup**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang dalam RENSTRA.

### 2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- ❖ *Tujuan* : Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.  
*Indikator Tujuan* : Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	%	45,00	51,25

### 2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- ❖ *Tujuan* : Meningkatkan klasifikasi tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan  
**Sasaran** : Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan

Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	%	45,00	51,25
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	71	95

#### 2.4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa

#### 2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2020 dilakukan dengan mengacu kepada

RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	%	47,50
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	73

## 2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5  
IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	%	Jumlah Desa / Kelurahan berswasembada dibagi Jumlah Desa dan Kelurahan	Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Profil Desa dan Kelurahan)
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	Jumlah Partisipasi dan Swadaya di Desa dibagi Total Anggaran Desa x 100	Data Jumlah partisipasi dan Swadaya di Desa dan Data Total Anggaran Desa

## 2.7. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.3.602.158.381,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu* ) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6  
Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.446.923.409,00	67,93
2	Belanja Langsung	1.155.234.972,00	32,07
<b>Jumlah</b>		<b>3.602.158.381,00</b>	<b>100,00</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	233.479.450,00	39,68
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	354.918.276,00	60,32
<b>TOTAL</b>		<b>588.397.726,00</b>	<b>50,93</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp588.397.726,00 dengan prosentase anggaran untuk mendukung kedua sasaran yaitu Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah 39,68% dan Meningkatkan keberdayaan masyarakat yaitu sebesar 60,32% dari anggaran belanja langsung dan sisanya merupakan anggaran program rutin dan kesekretariatan.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	$91 \leq 100\%$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3.	$66 \leq 75$	Sedang	S
4.	$51 \leq 65$	Rendah	R
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	SR



### 3.1. Capaian Indikator Kinerja 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Pencapaian Indikator Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa/Kelurahan	46,25	47,50	47,50	100	51,25	92,68
2.	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	71	73	70	95,89	95	73,68
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>97,94</b>		<b>92,68</b>

Dari Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020, yaitu : sasaran 1. Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan dan sasaran 2 Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi 97,94%.

Pengukuran Sasaran 1 : Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan

Analisis pencapaian Sasaran : Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	%	47,50	47,50	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						<b>100</b>

Indikator kinerja Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan pada sasaran Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 47,50 % dengan realisasi 47,50 % sehingga capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	2020	2020
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	47,50	100

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 merupakan tahun kedua periode Renstra Perangkat Daerah, maka capaian kinerja indikator pada sasaran, yaitu : Untuk Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 47,50% dengan realisasi 47,50% sehingga capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	%	51,25	47,50	92,68

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 92,68% dari target 51,25%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan terhadap target kinerja Tahun 2020, maka capaiannya telah mencapai target 100%.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Telah terpenuhinya indikator-indikator Desa Swasembada
2. Program dan Kegiatan dilakukan secara efektif
3. Desa sudah memulai memenuhi kebutuhan desanya sendiri tanpa bergantung pada desa lain.
4. Infrastruktur jalan yang baik dan mudah diakses memudahkan masyarakat memasarkan hasil pertanian.

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Kualitas SDM dalam mengup-date data di desa
2. Masih sangat terbatas sarana dan prasarana terutama dalam menginput
3. Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif seperti lahan, permodalan, infrastruktur dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar;
4. Masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain.
5. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan.
6. Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.
7. Masyarakat perdesaan biasanya masih terpaku pada budaya masa lampau/nenek moyang dan enggan untuk berubah
8. Masyarakat perdesaan selalu ingin disuap dan tidak ada keberanian untuk mencapai prestasi
9. Terbatasnya lapangan pekerjaan di perdesaan

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Dilaksanakan review dan bimtek pengelolaan profil Desa dan Kelurahan dengan melakukan kegiatan rakernis.
2. Melakukan pendampingan bagi desa-desa dalam menentukan tingkat perkembangan desa.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan serta pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat perdesaan dalam pengelolaan pembangunan

4. Memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dengan perkotaan serta keterkaitan antar sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal.
5. Memperbaiki tingkat pelayanan prasarana permukiman dan ekonomi perdesaan
6. Meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan secara partisipatif.
7. Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan sosial ekonomi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan akses masyarakat perdesaan ke modal usaha.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp.588.397.726,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.536.170.250,- atau 91,12% dengan rata-rata capaian kinerja 85%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,31%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dengan Kegiatan penunjang sasaran antara lain :

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang tumbuh dari bawah baik pembiayaan dan pendiriannya dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah atau kendala permodalan serta kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. Atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro bukan bank yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Untuk suatu kegiatan usaha, yang harus dikembangkan berdasarkan perjanjian sesuai dengan prinsip konvensional yang disertai pendampingan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berdasarkan pada asas:

1. Kemudahan
2. Kebersamaan
3. Keberlanjutan
4. Kemandirian
5. Pemerataan
6. Keterbukaan
7. Kedayagunaan dan hasil guna

Untuk itu diperlukan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi dari berbagai lembaga keuangan mikro dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi program pemerintah desa seperti BUMDes, UED-SP dan UPK SPP PNPM MP sehingga dapat meningkatkan pemahaman/Pengetahuan Dasar, keterampilan dan sikap dalam pengelolaan LKM, dan Usaha Ekonomi lainnya.

Hal tersebut diatas hanya dapat dicapai dengan melakukan koordinasi dan pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang masih terus aktif dan berjalan sampai saat ini khususnya kondisi kita di kab. Sinjai merupakan suatu bentuk tanggung jawab besar untuk terus mengenal dana-dana pemberdayaan yang jumlahnya tidak sedikit seperti dana SPP PNPM-MPd yang masih aktif di Kabupaten Sinjai ini.

Dalam hal ini Pembinaan dilakukan sebagai langkah yang strategis dalam melakukan peningkatan sumber daya manusia pengurus lembaga Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

- Kegiatan Pembinaan BUMDesa  
Pembinaan BUMDesa yang secara garis besar bertujuan sebagai arah pembangunan ekonomi lokal tingkat desa, yang didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.
- Kegiatan Pembinaan Posyantek  
Pembinaan Posyantek dilakukan dalam rangka mengembangkan Posyantek yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Pusat Bimbingan teknis bagi pemanfaat/pengguna teknologi
  - b. Pusat pelayanan informasi dan pengembangan serta pemanfaatan TTG seperti pertanian, Peternakan, Perikanan, pengolahan makanan dan kerajinan
  - c. Pusat penyuluhan lapangan mandiri bagi usaha industri rumah tangga perorangan/kelompok masyarakat di pedesaan pengembang usahanya.

Mampu membuka peluang pengembangan berbagai jenis usaha di bidang penguasaan teknologi tepat guna yang seluas luasnya sesuai dengan yang dibutuhkan kepada perorangan /kelompok usaha sebagai binaannya.

- Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan  
Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dan telah tersusun 3 (tiga) Dokumen Kawasan Perdesaan yaitu (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Ternak Terpadu dan Sentra Buah “Duampanuae”; (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Kopi dan Budidaya Ikan Air Tawar “Padaelo”; (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Rumpuk Laut dan Ikan Keramba “Pasi Lapoi-poi”.
- Kegiatan Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa  
Pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu diperlukan perbaikan/revisi



Peraturan Daerah mengenai BUMDesa olehnya itu perlu menyusun Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa.

2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Dengan Kegiatan penunjang sasaran antara lain :

- Kegiatan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  
Pembinaan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK ini merupakan program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk terwujudnya kelancaran administrasi kesekretariatan PKK yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan dan pelaksanaan pada masing-masing jenjang memang perlu pembinaan kontinyu. Metode yang dilaksanakan adalah penyiapan ATK untuk kebutuhan 12 Bulan, penyiapan belanja cetak dan penggandaan, fasilitasi sarana dan prasarana kelengkapan dan biaya perjalanan Dalam dan Luar Daerah.
- Kegiatan Pembinaan Kelompok Dasa Wisma  
Dasa wisma merupakan kelompok perpuluhan yang terdiri dari dasa artinya perpuluhan, wisma adalah rumah.  
Pembinaan kelompok dasa wisma penting karena penerapan 10 Program Pokok PKK ada pada kelompok Dasa Wisma dan Dasa Wisma merupakan sumber data yang paling akurat jika hal itu berjalan dengan baik.
- Kegiatan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten  
Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai merupakan kegiatan rutin setiap tahun dengan mengundang Pengurus PKK Kabupaten, PKK Kecamatan dan PKK Desa/Kelurahan, tujuannya adalah untuk menyelaraskan kegiatan PKK Kabupaten dengan Kegiatan PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan  
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa / Kelurahan untuk mengetahui kelengkapan administrasi PKK Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Pokja I)  
Pembinaan pola Asuh Anak dalam Keluarga merupakan salah satu Program Pokok PKK Kabupaten dan merupakan realisasi 10 Program Pokok PKK. Kegiatan ini dilakukan oleh POKJA I Tim Penggerak PKK Kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK khususnya POKJA IV agar para kader mampu melakukan pembinaan pada lingkungannya terkait dengan tata cara pola pengasuhan agar mereka dan anak-anak mereka mampu mandiri, cerdas, terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan berakhlak yang baik sesuai tuntutan agama. .
- Kegiatan Sosialisasi Gizi Seimbang dan Ibu Hamil sebagai upaya pencegahan Stunting  
Dalam hal ini dilakukan Sosialisasi peduli stunting kepada para pemangku kepentingan/stakeholder terkait. Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil serta penyuluhan penanggulangan dan pencegahan stunting, serta pemberian vitamin/suplement dan makanan tambahan bagi stunting dan Ibu Hamil

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa  
Dengan Kegiatan Penunjang sasaran antara lain :

- Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

Maksud perlombaan Desa dan Kelurahan adalah mendorong dan memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.

Lomba Desa dan Kelurahan ini bertujuan mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menemukaenali, mengoptimalkan, dan mengevaluasi potensi yang ada di wilayahnya serta usaha pembangunan yang dilaksanakan Masyarakat Desa dan Kelurahan atas dasar tekad dan kekuatan sendiri. Mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa/Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kewilayahan serta pembinaan kemasyarakatan. Sebagai wahana apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan Desa dan Kelurahan.

Bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan, diperlukan instrument pengungkap data sebagai alat ukur perkembangan Desa/Kelurahan. Sebagai alat ukur perkembangan Desa dan Kelurahan yang didalamnya ada 3 bentuk evaluasi:

- a. Evaluasi bidang pemerintahan;
- b. Evaluasi bidang kewilayahan;
- c. Evaluasi bidang kemasyarakatan.

- Kegiatan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Evaluasi dan pelaporan administrasi aset desa dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pengadministrasian terhadap aset-aset yang dimiliki oleh desa serta proses penatausahaan yang terkait dalam pengelolaan asset desa tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : Untuk mengetahui perkembangan pelaporan administrasi aset desa yang telah diinventarisir, Untuk memberikan kesepahaman pelaporan mengenai inventarisasi dan penatakelolaan aset desa bagi pengelola asset desa.

Sasaran evaluasi dan pelaporan administrasi desa adalah 67 Pemerintah Desa dengan mengundang aparat Desa pengelola Aset Desa.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan Desa menurut Permendagri no. 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban. Serta dilakukan dengan basis kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam permendagri no. 20 tahun 2018 terdiri dari : Laporan pelaksanaan APB Desa, dan Laporan realisasi kegiatan.

Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan :

1. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi APB Desa
  - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan, dan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Untuk memberikan petunjuk dan pembinaan kepada para aparat Desa tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan di Desa,
2. Untuk memberikan pemahaman dalam pedoman penyusunan APB Desa sesuai dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.
3. Untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan

- Kegiatan Monitoring Profil Desa/Kelurahan

Profil Desa/Kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam.

Sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan public, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah administrasi pemerintah. Mengingat pentingnya data profil desa Desa/Kelurahan, baik ditingkat desa kecamatan, kabupaten, provinsi sampai kepusat oleh karena itu pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan Monitoring profil desa/kelurahan untuk mengetahui sejauh mana updating data dan pendayagunaan data yang ada dalam Sistem Informasi Desa dan Kelurahan yang dikenal dengan Profil Desa dan Kelurahan yang berada pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pemerintah Desa tentu membutuhkan landasan yang kuat peraturan perundang-undangan, olehnya itu perlu menyusun Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan menjadi panduan atau petunjuk/pedoman bagi Pemerintah Desa.

Pengukuran Sasaran 2 : Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan

Analisis pencapaian Sasaran : Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	73	70	95,89
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						<b>95,89</b>

Indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan pada sasaran Meningkatkan keberdayaan masyarakat capaian kinerjanya

mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 73% dengan realisasi 70% sehingga capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 95,89%.

- a. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
	2020	2020
Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	70	95,89

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 merupakan tahun kedua periode Renstra Perangkat Daerah, maka capaian kinerja indikator pada sasaran, yaitu : Untuk Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 73% dengan realisasi 73% sehingga capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 95,89%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	95	70	73,68

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 73,68% dari target 95%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan terhadap target kinerja Tahun 2020, maka capaiannya 70%.

- c. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.  
 Faktor penyebab tidak tercapainya target adalah :
1. Adanya wabah Pandemi COVID-19
  2. Jumlah Kegiatan fisik di Desa berkurang
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan adalah sebesar Rp.588.397.726,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.536.170.250,00,- atau 91,12% dengan capaian kinerja 85%. Anggaran ini juga di merupakan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan, juga merupakan Program dan Kegiatan penunjang sasaran Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, adalah sebagai berikut :

Kelurahan adalah :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Dengan Kegiatan penunjang sasaran antara lain :

- Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang tumbuh dari bawah baik pembiayaan dan pendiriannya dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah atau kendala permodalan serta kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. Atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro bukan bank yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Untuk suatu kegiatan usaha, yang harus dikembangkan berdasarkan perjanjian sesuai dengan prinsip konvensional yang disertai pendampingan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berdasarkan pada asas:

1. Kemudahan
2. Kebersamaan
3. Keberlanjutan
4. Kemandirian
5. Pemerataan
6. Keterbukaan
7. Kedayagunaan dan hasil guna

Untuk itu diperlukan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi dari berbagai lembaga keuangan mikro dalam rangka melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi program pemerintah desa seperti BUMDes, UED-SP dan UPK SPP PNPM MP sehingga dapat meningkatkan pemahaman/Pengetahuan Dasar, keterampilan dan sikap dalam pengelolaan LKM, dan Usaha Ekonomi lainnya.

Hal tersebut diatas hanya dapat dicapai dengan melakukan koordinasi dan pembinaan yang terpadu dan berkesinambungan terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang masih terus aktif dan berjalan sampai saat ini khususnya kondisi kita di kab. Sinjai merupakan suatu bentuk tanggung jawab besar untuk terus mengenal dana-dana pemberdayaan yang jumlahnya tidak sedikit seperti dana SPP PNPM-MP yang masih aktif di Kabupaten Sinjai ini.

Dalam hal ini Pembinaan dilakukan sebagai langkah yang strategis dalam



melakukan peningkatan sumber daya manusia pengurus lembaga Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

- Kegiatan Pembinaan BUMDesa  
Pembinaan BUMDesa yang secara garis besar bertujuan sebagai arah pembangunan ekonomi lokal tingkat desa, yang didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.
- Kegiatan Pembinaan Posyantek  
Pembinaan Posyantek dilakukan dalam rangka mengembangkan Posyantek yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Pusat Bimbingan teknis bagi pemanfaat/pengguna teknologi
  - b. Pusat pelayanan informasi dan pengembangan serta pemanfaatan TTG seperti pertanian, Peternakan, Perikanan, pengolahan makanan dan kerajinan
  - c. Pusat penyuluhan lapangan mandiri bagi usaha industri rumah tangga perorangan/kelompok masyarakat di pedesaan pengembang usahanya.

Mampu membuka peluang pengembangan berbagai jenis usaha di bidang penguasaan teknologi tepat guna yang seluas luasnya sesuai dengan yang dibutuhkan kepada perorangan /kelompok usaha sebagai binaannya.

- Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan  
Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dan telah tersusun 3 (tiga) Dokumen Kawasan Perdesaan yaitu (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Ternak Terpadu dan Sentra Buah “Duampanuae”; (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Kopi dan Budidaya Ikan Air Tawar “Padaelo”; (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Rumput Laut dan Ikan Keramba “Pasi Lapoi-poi”.
- Kegiatan Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa  
Pendirian badan usaha milik Desa (BUMDesa) harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu diperlukan perbaikan/revisi Peraturan Daerah mengenai BUMDesa olehnya itu perlu menyusun Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa.

2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Dengan Kegiatan penunjang sasaran antara lain :

- Kegiatan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



Pembinaan Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK ini merupakan program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk terwujudnya kelancaran administrasi kesekretariatan PKK yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan dan pelaksanaan pada masing-masing jenjang memang perlu pembinaan kontinyu. Metode yang dilaksanakan adalah penyiapan ATK untuk kebutuhan 12 Bulan, penyiapan belanja cetak dan penggandaan, fasilitasi sarana dan prasarana kelengkapan dan biaya perjalanan Dalam dan Luar Daerah.

- Kegiatan Pembinaan Kelompok Dasa Wisma  
Dasa wisma merupakan kelompok perpuluhan yang terdiri dari dasa artinya perpuluhan, wisma adalah rumah.  
Pembinaan kelompok dasa wisma penting karena penerapan 10 Program Pokok PKK ada pada kelompok Dasa Wisma dan Dasa Wisma merupakan sumber data yang paling akurat jika hal itu berjalan dengan baik.
- Kegiatan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten  
Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai merupakan kegiatan rutin setiap tahun dengan mengundang Pengurus PKK Kabupaten, PKK Kecamatan dan PKK Desa/Kelurahan, tujuannya adalah untuk menyelaraskan kegiatan PKK Kabupaten dengan Kegiatan PKK Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan  
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa / Kelurahan untuk mengetahui kelengkapan administrasi PKK Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga (Pokja I)  
Pembinaan pola Asuh Anak dalam Keluarga merupakan salah satu Program Pokok PKK Kabupaten dan merupakan realisasi 10 Program Pokok PKK. Kegiatan ini dilakukan oleh POKJA I Tim Penggerak PKK Kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK khususnya POKJA IV agar para kader mampu melakukan pembinaan pada lingkungannya terkait dengan tata cara pola pengasuhan agar mereka dan anak-anak mereka mampu mandiri, cerdas, terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan berakhlak yang baik sesuai tuntutan agama. .
- Kegiatan Sosialisasi Gizi Seimbang dan Ibu Hamil sebagai upaya pencegahan Stunting  
Dalam hal ini dilakukan Sosialisasi peduli stunting kepada para pemangku kepentingan/stakeholder terkait. Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil serta penyuluhan penanggulangan dan pencegahan stunting, serta pemberian vitamin/suplement dan makanan tambahan bagi stunting dan Ibu Hamil

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa

Dengan Kegiatan Penunjang sasaran antara lain :

- Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan  
Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa

dan kelurahan.

Maksud perlombaan Desa dan Kelurahan adalah mendorong dan memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.

Lomba Desa dan Kelurahan ini bertujuan mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menemukan, mengoptimalkan, dan mengevaluasi potensi yang ada di wilayahnya serta usaha pembangunan yang dilaksanakan Masyarakat Desa dan Kelurahan atas dasar tekad dan kekuatan sendiri. Mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa/Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kewilayahan serta pembinaan kemasyarakatan. Sebagai wahana apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan Desa dan Kelurahan.

Bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan, diperlukan instrument pengungkap data sebagai alat ukur perkembangan Desa/Kelurahan. Sebagai alat ukur perkembangan Desa dan Kelurahan yang didalamnya ada 3 bentuk evaluasi:

- a. Evaluasi bidang pemerintahan;
- b. Evaluasi bidang kewilayahan;
- c. Evaluasi bidang kemasyarakatan.

- Kegiatan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Evaluasi dan pelaporan administrasi aset desa dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pengadministrasian terhadap aset-aset yang dimiliki oleh desa serta proses penatausahaan yang terkait dalam pengelolaan aset desa tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : Untuk mengetahui perkembangan pelaporan administrasi aset desa yang telah diinventarisir, Untuk memberikan kesepahaman pelaporan mengenai inventarisasi dan penatakelolaan aset desa bagi pengelola aset desa.

Sasaran evaluasi dan pelaporan administrasi desa adalah 67 Pemerintah Desa dengan mengundang aparat Desa pengelola Aset Desa.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan Desa menurut Permendagri no. 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban. Serta dilakukan dengan basis kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam permendagri no. 20 tahun 2018 terdiri dari : Laporan pelaksanaan APB Desa, dan Laporan realisasi kegiatan.

Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan :

1. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi APB Desa
  - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan, dan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Untuk memberikan petunjuk dan pembinaan kepada para aparat Desa tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan di Desa,
  2. Untuk memberikan pemahaman dalam pedoman penyusunan APB Desa sesuai dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.
  3. Untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan
- Kegiatan Monitoring Profil Desa/Kelurahan
- Profil Desa/Kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter Desa dan Kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
- Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan public, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah administrasi pemerintah.

Mengingat pentingnya data profil desa Desa/Kelurahan, baik ditingkat desa kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat oleh karena itu pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan Monitoring profil desa/kelurahan untuk mengetahui sejauh mana updating data dan pendayagunaan data yang ada dalam Sistem Informasi Desa dan Kelurahan yang dikenal dengan Profil Desa dan Kelurahan yang berada pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pemerintah Desa tentu membutuhkan landasan yang kuat peraturan perundang-undangan, olehnya itu perlu menyusun Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan menjadi panduan atau petunjuk/pedoman bagi Pemerintah Desa.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 94,65% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran untuk sasaran, penyerapan anggaran sebesar Rp. 536.170.250,00 dari anggaran sebesar Rp.588.397.726,00 atau 91,12%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	47,50%	47,50 %	100	588.397.726,00	536.170.250,00	91,12
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	73%	70%	95,89%			

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	100	91,12	
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	95,89		

Untuk sasaran Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, telah mencapai kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sedangkan sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat hanya mencapai kinerja 95,89%, dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 91,12% dari total anggaran yang dialokasikan, belum dapat dikategorikan efisien karena capaiannya tidak mencapai 100% atau >100%.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 adalah sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik



